



**PEMANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk (“Perseroan”)**

Dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 20 Desember 2019
Waktu : Pukul 09:30 s.d selesai
Tempat : Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah
Jln. Raya Taman Mini, Jakarta Timur

Dengan mata acara/agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan penjualan aset yang dimiliki oleh Perseroan dan PT Intirub, entitas anak Perseroan.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 13 November 2019.

Rincian aset yang hendak dijual sebagai berikut :

- a. Aset Tanah dan Bangunan yang beralokasi di Jalan Irian XIV Blok SS Kawasan Industri MM2100, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan total luas tanah yaitu 197.690m2 dengan rincian sertifikat tanah atas nama PT Mega Manunggal Property Tbk sebagai berikut :
 - Tanah SHGB No. 50/Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 51/Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 52/Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 60/Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 75/Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 76/Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 77/Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 262/Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 303/Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 320/Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten BekasiBeserta seluruh bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.
- b. Aset Tanah dan Bangunan yang beralokasi di Jalan Selayar Blok A1-1 Kawasan Industri MM2100, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan total luas tanah yaitu 34.637m2 dengan rincian sertifikat tanah atas nama PT Mega Manunggal Property Tbk sebagai berikut :
 - Tanah SHGB No. 293/Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 319/Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten BekasiBeserta seluruh bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut
- c. Aset Tanah dan Bangunan yang beralokasi di Jalan Selayar Blok B2-5-6 Kawasan Industri MM2100 Desa Cikedokan, jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan total luas tanah yaitu 9.164m2 dengan rincian sertifikat tanah atas nama PT Mega Manunggal Property Tbk sebagai berikut :
 - Tanah SHGB No. 0286/Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 0287/Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 0289/Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 0290/Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
 - Tanah SHGB No. 0291/Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten BekasiBeserta seluruh bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut
- d. Aset Tanah dan Bangunan yang beralokasi di Jalan Cililitan Besar No. 454 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur dengan total luas tanah yaitu 57.894m2 dengan rincian sertifikat tanah atas nama PT INTIRUB sebagai berikut :
 - Tanah SHGB No. 102/Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur
 - Tanah SHGB No. 722/Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur
 - Tanah SHGB No. 723/Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta TimurBeserta seluruh bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut

Transaksi penjualan aset tersebut diatas dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Banturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 13 November 2019.

2. Persetujuan penjualan Aset Tanah milik Perseroan

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Rincian sertifikat tanah atas aset yang hendak dijual atas nama PT Mega Manunggal Property Tbk adalah sebagai berikut :

- a. Tanah SHGB No. 209/Danau Indah, seluas 7.370m2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Danau Indah.
- b. Tanah SHGB No. 208/Danau Indah, seluas 14.085m2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Danau Indah.
- c. Tanah SHGB No. 222/Danau Indah, seluas 2.536m2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Danau Indah.
- d. Tanah SHGB No. 281/Mekarwangi, seluas 258m2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Mekarwangi.
- e. Tanah SHGB No. 315/Jatiwangi seluas 763m2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Jatiwangi.
- f. Tanah SHGB No. 316/Jatiwangi seluas 3.036m2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Jatiwangi.

3. Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 9% dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan. Perkiraan jumlah nilai nominal atas pembelian saham adalah sebanyak-banyaknya Rp. 200 miliar atau maksimum 350juta lembar saham.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) juncto Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham wajib memperoleh persetujuan RUPS dan mengumumkan informasi tentang pembelian kembali saham kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi terkait pembelian kembali saham Perseroan tersebut pada tanggal 13 November 2019.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 27 November 2019 dan atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 November 2019.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan/ undangan ini pada alamat Perseroan atau Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom, Jln. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap sudah diterima kembali oleh Perseroan paling lambat pukul 16:15 WIB, 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan.
5. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 November 2019

**PT. Mega Manunggal Property Tbk
Direksi**